

KEGUNAAN NARKOTIKA DALAM DUNIA MEDIS

Yudhi Widyo Armono, SE, SH, MH

A. PENDAHULUAN

Obat yang mengandung narkotika adalah obat yang memerlukan pengawasan khusus dari apotek dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya maupun peredarannya. Pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Namun berbeda untuk kebutuhan pengobatan, narkotika masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Narkotika jenis apa yang dilegalkan untuk dipergunakan di dunia medis Indonesia?
2. Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dapat mempergunakan narkotika di dunia medis Indonesia?

C. KERANGKA TEORI

Narkotika, seperti yang kita tahu di Indonesia adalah ilegal, namun dengan resep dokter dan pengawasan, beberapa jenis narkotika ternyata memiliki manfaat yang bisa digunakan di bidang medis, yaitu :

1. **LSD** : mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. Dalam Spring Grove State Hospital di Maryland, para peneliti memberikan *LSD* kepada pasien kanker akut untuk melihat apakah dapat membantu mengurangi kecemasan. 1/3 dari pasien berkurang rasa tegang, depresi, takut kematian dan kesakitannya (terbukti menjadi pereda nyeri yang efektif untuk sakit kronis). 1/3 lain melaporkan kondisi ini cukup berkurang dan kelompok terakhir mengatakan, kondisi mereka tidak membaik sama sekali, tapi juga tidak memburuk.
2. **Jamur *Psychedelic*** : mengobati sakit kepala *cluster* dan *OCD*



Sebuah studi University of Arizona menunjukkan bahwa mereka dengan kondisi sakit kepala mereka, bisa reda sementara dan pada satu pasien, sakit kepalanya sembuh berlangsung selama 6 bulan penuh. Para peneliti mengakui studi ini tidak serta merta membuktikan bahwa obat itu dapat berfungsi sebagai pengobatan, mereka hanya mengatakan ini berprospek untuk dilakukan studi lebih lanjut.

3. **Ekstasi** : mengurangi kecemasan, meringankan gejala *Parkinson's* dan perawatan untuk *PTSD*



Sementara studi formal belum dilakukan, psikolog dari Universitas Norwegia Sains dan Teknologi berpendapat bahwa bila dikombinasikan dengan terapi perendaman, kemampuan obat untuk melepaskan tingkat *oxytocin* bisa membuat *MDMA* obat yang ideal untuk digunakan sebagai program perawatan lengkap.

Obat ini mungkin juga dapat untuk mengobati penyakit *Parkinson* melalui pelepasan kadar *serotonin* di otak. Sementara para peneliti masih tidak mengerti bagaimana perawatan bekerja, telah terbukti efektif dalam studi menggunakan tikus dan satu penderita *Parkinson*.

Korban *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* juga menunjukkan respons positif terhadap perawatan yang melibatkan ekstasi. Psikolog yang melakukan terapi menggunakan studi dan *MDMA* menemukan obat tersebut memberi mereka jendela waktu di mana pasien mengalami rasa takut sedikit tanggapan dan memadai bisa menangani terapi yang sangat penting untuk bekerja melalui kondisi mereka

4. **Kokain dan Tanaman *Coca***, sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat *motion sickness*



Jauh sebelum bintang rock mulai melakukan mencandu kokain, kokain pernah secara luas dipuji sebagai obat ajaib yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala sesuatu mulai dari sakit kepala untuk alkoholisme dan untuk demam akut. Sementara obat modern telah menemukan perawatan jauh lebih aman untuk sebagian besar kondisi ini, obat ini masih kadang-kadang digunakan sebagai *anestesi topikal* untuk mata, hidung dan operasi tenggorokan. Baru-baru ini juga telah digunakan sebagai pengobatan topikal diterapkan pada mereka yang menderita sakit kepala menahun yang parah. Penelitian tentang keperluan medis daun koka agak terbatas, namun pada kebudayaan Andean telah menggunakan daun koka untuk tujuan

pengobatan selama berabad-abad. Seorang dokter Amerika, Andrew Weil, percaya budaya ini mungkin ke sesuatu dan menunjukkan bahwa daun koka mungkin dapat mengobati mabuk perjalanan, radang tenggorokan, sembelit dan obesitas.

5. Heroin



Seperti halnya kokain, efek heroin menjadi sebuah keajaiban untuk menyembuhkan. Meski berbahaya, terutama kecenderungan untuk penyalahgunaan, obat ini masih menjadi salah satu perawatan paling efektif dan paling aman untuk sakit kronis yang ekstrim, seperti penderitaan yang dialami pasien kanker. Literatur medis telah menunjukkan bahwa hal itu jauh lebih aman daripada obat lain yang diberikan di tempatnya, termasuk *oksikodon* candu sintetis. Sayangnya, pemerintah federal Amerika Serikat

melakukan larangan pada obat untuk rumah sakit dan fasilitas medis lainnya untuk menggunakannya secara substantif, meski obat itu aman sebagai penangan untuk rasa sakit yang efektif dan hanya satu-satunya pilihan.

6. Amfetamin



Amfetamin saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk *narcolepsy* dan *ADHD*. State University of New York melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, mereka juga terbukti efektif dalam mengobati depresi dan obesitas. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan bagi amfetamin adalah

penggunaan obat membantu korban stroke untuk pulih lebih cepat. baru - baru ini Sebuah studi oleh Institut Karolinska Swedia menunjukkan bahwa perawatan dapat sangat membantu bagi mereka yang telah lemah stroke.

7. Ganja : obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsi



Bisa dibilang inilah jenis narkotik paling kontroversi di dunia, banyak negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotik dan memanfaatkan penggunaannya sebagai obat yang mujarab bagi beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu, bahkan Alm. Gus

Dur, saat masih menjadi Presiden sempat mempunyai opini untuk melegalkan ganja dengan pengawasan di Indonesia. Pendukung mariyuana medis berpendapat bahwa hal itu dapat menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk gejala kanker, AIDS, *multiple sclerosis*, *glukoma*, epilepsi dan kondisi lain.

D. HASIL PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, pada Pasal 6 ayat 1, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat 1). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (pasal 8 ayat 2).
2. Yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
3. Ganja termasuk Narkotika Golongan I dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu :
 - a. Melalui serangkaian penelitian
 - b. Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).
4. Dengan demikian dapat disimpulkan memang ada golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan/terapi (Golongan II dan Golongan III), sedangkan Narkotika Golongan I (termasuk ganja) dilarang digunakan.

E. KESIMPULAN

Narkotika tersebut diatas meski mengandung zat-zat yang berbahaya namun juga memiliki manfaat dibidang medis meskipun tetap memiliki efek tersendiri. Maka, pengaturan narkotika harus benar-benar diperjelas dalam hal pendistribusian dan dalam penggunaannya tetap dalam pengawasan yang ketat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan narkotika oleh Pemerintah. Tetapi masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Awalnya digunakan untuk pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien tetapi dijadikan sebagai aktivitas ilegal. Tak sampai disitu, obat-obatan yang termasuk narkotika tersebut sangat diperlukan dalam bidang kedokteran khususnya dalam proses operasi dimana obat yang digunakan tersebut

merupakan golongan I dalam tingkatan narkotika yaitu kokain. Kokain tersebut digunakan untuk memberikan penekanan rasa sakit dikulit (bius) lebih terkhusus pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. *Kodein* termasuk golongan III yang merupakan *analgesik* lemah yang kekuatannya sekitar 1/12 dari *morfin*. Karena itu *kodein* tidak termasuk dalam *analgesik*, tetapi sebagai anti kuat. *Analgesik* sendiri merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada penderita dan akhirnya memberikan rasa nyaman pada penderita tersebut. Nyeri sendiri terjadi karena timbulnya rasa sakit pada otot, kulit, benturan keras, bengkak, serta keram.

Penggunaan Psitoprika dalam bidang kesehatan juga bermanfaat karena asam *barbiturat* (*pentobarbital* dan *secobarbital*) yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa cemas pada pasien sebelum melakukan operasi (obat penenang) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama operasi karena pada awalnya sudah diberikan obat penenang sebelum melakukan operasi. *Amfetamin* yang biasa digunakan menghilangkan depresi kecanduan alkohol, mengobati kegemukan, serta keracunan zat tertentu. Selanjutnya, penggunaan zat adiktif dalam bidang kedokteran yaitu pada dosis tertentu, *nikotin* yang terdapat pada rokok dapat memulihkan ingatan seseorang. Hal ini terjadi karena *nikotin* dapat merangsang sensor penerima rangsangan di otak, serta alkohol yang dapat membunuh kuman penyakit, sehingga biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat kedokteran pada proses sterilisasi. Walaupun terkadang muncul kontroversi di berbagai kalangan dalam penggunaan obat tersebut seperti halnya pemusnahan narkotika. Meskipun jenis narkotika tersebut memiliki berbagai manfaat tetap saja kita juga perlu hati-hati dalam penggunaannya, karena mungkin saja saat awal pemakaian obat tersebut tidak menimbulkan efek apa-apa, tapi 4 atau 9 tahun yang akan datang reaksi dari obat tersebut akan timbul dalam bentuk penyakit. Maka dari itu, pemakaian obat yang baik dan benar harus dengan resep atau ketentuan dari dokter dan pengontrolan obat sangat diperlukan termasuk yang berasal dari apoteker langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang tahun 2009 tentang Narkotika

www.apasih.com